

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHANYANG DILAKUKAN KARENA PEMBELAAN  
DIRI**

*(Noodweer)*

**(Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp).**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Meraih Gelar Sarjana Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**OLEH:**

**GAGAS ALBERTUS AGUNG SIMBOLON**

**02011281621228**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2020/2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS**  
**INDRALAYA**

NAMA : GAGAS ALBERTUS AGUNG SIMBOLON  
NIM : 020211281621228  
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHANYANG DILAKUKAN KARENA PEMBELAAN  
DIRI**

*(Noodweer)*

**(Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp).**

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 31 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2021

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H. M.S.

NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama Mahasiswa : Gagas Albertus Agung Simbolon

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621228

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 15 November 1998

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Strata Pendidikan : S1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya didalam skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Mei 2021

Albertus Agung Simbolon  
02011281621228

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”*

**‘1 Tesalonika 5:8’**

**Skripsi ini penulis kupersembahkan Kepada :**

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Kedua Orangtua saya yang tercinta, adik-adik saya yang saya sayangi dan seluruh keluarga besar saya.**
- 3. Teman-Teman saya, Kakak-Kakak dan adik-adik tingkat saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Almamater, Universitas Sriwijaya**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Dengan berkat karunia yang ia beri, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Syukur dan pujian tak henti-henti nya dipanjatkan bagi-Nya.

Skripsi ini adalah salah satu syarat demi meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi ini berjudul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KARENA PEMBELAAN DIRI** (Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp).”

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya hambatan-hambatan, tetapi penulis tetap berusaha menyelesaikan penulisan dengan sebaik mungkin sesuai kemampuan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini juga tidak akan segera selesai jika tanpa bantuan dan dukungan dari Kedua Orang tua saya yang tercinta, Teman-teman saya yang terkasih yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Penulis juga menyadari banyaknya kekurangan dalam hal penulisan skripsi ini, baik dalam hal teknik penulisan dan juga materi yang tercakup didalamnya, Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan bagi penulis sendiri.

Indralaya, Mei 2021



Gagas Albertus Agung Simbolon

## UCAPAN TERIMA KASIH.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan berkat, hikmat dan kebijaksanaan selama penulis mengerjakan penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari, dari awal dimulainya penulisan ini, penulis sangat banyak dibantu dan didukung oleh orang-orang disekitar penulis yang penulis sayangi dan kasihi. Maka dari itu, melalui penulisan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan membantu dan memberikan dukungan moral dan semangat kepada penulis sendiri, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Rasa Terimakasih ini Penulis persembahkan bagi :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Kedua Orang tua yang sangat saya cintai dan saya sangat sayangi, Papa saya Pandapotan Paulus, S.si., M.si dan Mama saya Risolina Lumban Gaol, S.Kep yang ada di Medan yang senantiasa selalu memberikan Doa-Doa, Kasih Sayang, Nasehat, Dukungan, Keringat Kerja keras yang selama ini dijalani demi kelangsungan pendidikan saya dan adik-adik saya hingga selesai nantinya, Semangat dan Dorongan yang sangat besar kepada saya setiap hari nya tanpa henti dan dukungan materi guna mendukung pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari saya selama merantau demi mecapai gelar ini, dan yang selalu mengingatkan saya

untuk selalu berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus.

3. Kepada Oppung boru saya yang ada di muara enim, yang tak henti-henti nya berkomunikasi dengan saya untuk selalu mengingatkan saya terhadap kewajiban saya dan selalu berdoa kepada saya.
4. Kepada Bapak dan Mamatua yang ada di Palembang yang selalu memberikan wejangan dan nasehat untuk selalu membuat saya tersadar akan keadaan dan kewajiban saya, serta dukungan moral dan yang lainnya yang membantu dan mendukung saya demi kelancaran saya selama disini.
5. Kepada Mamatua yang berada di Muara Enim yang selalu tak henti-hentinya mengingatkan saya tentang bagaimana perjuangan orangtua dan tak henti-hentinya mengingatkan saya akan kewajiban saya yang harus saya lakukan, dan juga kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terimakasih atas berkat, bantuan, dan dorongan, semangat yang selama ini saya sebagai penulis terima.
6. Adik-Adik saya tercinta Tanisia Simbolon, Fransiska Simbolon, dan Septriani Simbolon yang selalu senantiasa ikut mengingatkanku akan kewajibanku.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.H. , Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. , Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum. , Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana yang senantiasa bersedia membantu saya dan memberikan saya arahan dan bimbingan kepada saya.
9. Ibu Henny Yuningsih, S.H, M.H, selaku Pembimbing Utama saya yang membantu saya dalam pengerjaan penulisan skripsi saya, yang telah bersedia mengingatkan saya kepada kewajiban saya berupa penulisan skripsi saya dan memberikan bimbingan sehingga penulisan skripsi saya dapat terselesaikan. Semoga kiranya Tuhan selalu memberkati serta membalas kebaikan, bimbingan dan bantuan yang ibu berikan kepada saya.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya, yang membantu saya sebagai penulis dalam menulis skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menilai dan memeriksa, serta selalu memberikan saran, dukungan, dan bimbingan sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, kiranya Tuhan selalu memberkati serta membalas kebaikan ibu.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak ilmu akademik maupun mengenai pedoman-pedoman dalam hidup yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu.
12. Seluruh Staff akademik dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Indralaya yang senantiasa membantu saya dalam


hal birokrasi dan arahan kepada saya selama perkuliahan.

13. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya dalam memberikan bantuan dan support selama saya perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.
14. Teman-Teman, Kakak-Kakak, dan Adik-adik di Perkumpulan Batak Hukum, Terkhusus Keluarga Batak Hukum'16 yang selalu membantu saya baik dalam hal dukungan, semangat, saran dan bantuan lainnya selama dimasa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini sehingga penulisan ini dapat saya selesaikan dengan baik.
15. Serta Teman-Teman saya yang lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat membantu saya dan memberikan saya semangat, motivasi, dorongan, dan saran yang menjadikan saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas seluruh kebaikan yang diberikan.

Semoga tugas akhir berupa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bermanfaat bagi kita semua dan bagi penulis sendiri.

Palembang, Mei 20210



Gagah Albertus Agung Simbolon

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>i</b>
<b>Surat Pernyataan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Motto dan Persembahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Manfaat Teori .....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Teori Penjatuhan Putusan .....	12
2. Teori <i>Necessary defence</i> .....	13
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Jenis Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Analisis Bahan Penelitian .....	16
6. Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Putusan Pengadilan .....</b>	<b>21</b>
<b>C. Teori Pidana .....</b>	<b>23</b>
<b>D. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pidana .....</b>	<b>31</b>
<b>E. Tinjauan Umum Pembunuhan .....</b>	<b>31</b>
<b>F. Tinjauan Umum Pembelaan diri (<i>Noodweer</i>) .....</b>	<b>36</b>

<b>G. Teori Penghapusan Pidana.....</b>	<b>44</b>
<b>H. Tinjauan Umum Terdakwa.....</b>	<b>48</b>
<b>I. Tinjauan Umum Hak-Hak Terdakwa .....</b>	<b>49</b>
<b>J. Tinjauan Umum Pembelaan.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB III Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>58</b>
<b>A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang dilakukan karena Pembelaan diri (Studi Putusan No.39/Pid.B./2019/Pn.Prp) .....</b>	<b>58</b>
1. Kasus Posisi.....	58
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	62
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pasir Pangaraian.....	64
5. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pasir Pangaraian.....	66
6. Analisis Pertimbangan Hakim .....	67
<b>B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang dilakukan karena Pembelaan diri pada putusan No.39/Pid.B./2019/Pn.Prp.....</b>	<b>73</b>
<b>C. Pertanggung Jawaban Pidana Terdakwa Terhadap Kasus Pembunuhan Karena Pembelaan diri Pada Putusan No. 39/Pid.B./2019/Pn.Prp .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>85</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>86</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>88</b>

I

**ABSTRAK**

Tujuan nya dibuat Penulisan ini guna mengetahui bagaimana penerapan dari sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan karena suatu alasan pembelaan diri atau dalam bahasa hukum yaitu "Noodweer". Didalam pengaturannya, tindak pidana pembunuhan pada KUHP diatur sebagaimana penjelasan aturan-aturan bagaimana suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana pembunuhan. Penerapan sanksi pidana terhadap si terdakwa tindak pidana pembunuhan yang berupa sanksi kurungan atau penjara juga diatur sebagaimana didalam KUHP. Tetapi didalam hal ini KUHP masih belum mengatur secara tepat bagaimana seseorang itu yang melakukan tindakan hukum karena alasan pembelaan diri, sehingga didalam suatu persidangan atau kasus yang ada seperti yang penulis angkat, masih seperti "berat sebelah" walaupun hukum-hukum yang lainnya juga harus dijalankan sesuai yang sudah diatur sebelumnya. Guna mendapatkan hukum yang seimbang demi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang baik juga pada pelaku tindak pidana yang seperti pada kasus yang diangkat penulis, perlu metode yang tepat untuk mendapat hukum yang baik, adil dan seimbang untuk semua orang, seperti menerbitkan aturan baru pada KUHP, perlunya pertimbangan hakim juga diperlukan dalam hal atau kasus seperti ini dimana si pelaku melakukan tindakan terpaksa yang mengakibatkan si korban kehilangan nyawa karena si terdakwa merasa terancam hak-hak nya karena perbuatan awal si korban. Diharapkan dari metode tersebut dapat tercapai hukum yang seimbang dan adil bagi semua orang dan dapat memenuhi hak-hak bagi setiap orang.

**KATA KUNCI : NOODWEER, PENERAPAN SANKSI PIDANA, PERTIMBANGAN HAKIM**

Palembang, Mei 2021

Pembimbing Utama



Lr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi, namun tak jarang terjadi konflik antara satu dengan yang lain. Hal tersebut mengharuskan aturan hukum berkembang ke arah yang lebih baik serta mampu mengimbangi perilaku manusia yang bergerak ke arah lebih bebas. Di Indonesia aturan hukum haruslah tertulis serta terkodifikasi. Hal tersebut terjadi karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda kira-kira tiga setengah abad lamanya. KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah buatan Belanda yang berlaku sejak tahun 1918, saat Indonesia dijajah Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka berdasarkan, Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan hukum pidana yang berasal dari zaman penjajahan Belanda tersebut tetap berlaku.<sup>1</sup> Oleh karena itu aturan tertulis menjadi sebuah keharusan di Indonesia, agar tidak bertentangan dengan asas legalitas, yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.60.

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 2019, hlm.27

Perkembangan perilaku manusia menjadikan konflik yang terjadi di antaranya berkembang ke arah yang lebih serius. Hal ini mengharuskan para pembuat regulasi mengimbangi hal tersebut. Para penegak hukum kesulitan memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, terutama yang berhubungan dengan perkara pidana. Dalam suatu perkara pidana pun dalam memutuskan siapa yang bersalah tidaklah mudah, ada unsur- unsur yang harus terpenuhi guna memutuskan seseorang bersalah. Menurut P. A. F. Lamintang unsur dari suatu tindak pidana terdiri dari 2 (dua) macam unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>3</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,

---

<sup>3</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 193.

dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 430 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>4</sup>

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagaipengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Jika suatu unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat di pidana atas apa yang dilakukannya. Selain unsur yang dapat menyebabkan seseorang di jatuhi pidana atas perbuatannya, di dalam hukum pidana juga terdapat dasar peniadaan pidanayang dimana hal ini di perlukan guna melihat siapa pelaku dan siapa korban yang sebenarnya, selain itu hal tersebut juga membicarakan mengenai siapa-siapa saja yang tidak dapat di kenakan pidana di karenakan hal yang di alaminya serta keadaan tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 193

Dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van rech tot strafvordering*). Yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan Undang-Undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapusan pidana berbeda dengan dasar penghapusan penuntutan penuntutan. Dalam dasar penghapusan penuntutan, hak menuntut jaksa penuntutumum yang dihapuskan jaksa, karena adanya ketentuan Undang-undang. Dasar peniadaan pidana lajim dibagi dua, yaitu dasar pbenar (*rechtsvaardingsgronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*).<sup>6</sup> Dari semua unsur peniadaan pidana terdapat satu unsur yang sering dikesampingkan oleh hakim guna memutuskan suatu perkara. Hal tersebut dilakukan guna memastikan adanya pelaku dalam suatu kasus, namun mengesampingkan unsur peniadaan pidana. Unsur yang sering kesampingkan tersebut adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Pasal 49 ayat 1 KUHP menentukan : “Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.<sup>7</sup> Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat

---

<sup>6</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.189

sebagai berikut : “Barangsiapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.” Unsur peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa sering dikesampingkan dikarenakan seorang penegak hukum lebih mengutamakan obyek serta korban dibandingkan subyek dan alasan kenapa hal tersebut terjadi. Dalam hal adanya pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat, maka oleh hakim harus memperhatikan asas *subsidiariteit* dan asas *proporsionaliteit* yang berlaku pada daya paksa (*overmacht*).<sup>8</sup>

Asas *subsidiariteit* mensyaratkan bahwa bilamana terdapat cara pembelaan yang sifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian lebih besar daripada penyerang. Dengan kata lain, pembelaan yang diberikan itu haruslah tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Orang yang diserang harus memilih cara yang tidak mendatangkan kerugian lebih besar pada penyerang daripada yang perlu, kepentingan yang dibeladan cara yang dipakai harus maksimal seimbang dengan kepentingan orang yang dikorbankan.<sup>9</sup>

Pembelaan terpaksa adalah dasar peniadaan pidana yang cukup rumit serta memiliki dua dasar di dalamnya yang disebut *noodweer* dan *noodweer exces*.

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 2019, hlm.64

<sup>8</sup> H. A. Zainal, *Op. Cit*, hlm. 199.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.199.

Perbedaan antara keduanya adalah :<sup>10</sup>

1. Pada *noodweer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweer excès* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidananya pembuat terletak pada keadaan khusus, dalam manapembuat berada, disebabkan oleh karena serangan yang mengancam seketika.
2. Pada *noodweer*, si penyerang tak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan pada *noodweer excès* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
3. *Noodweer* adalah suatu dasar pembeda, sedangkan *noodweer excès* merupakan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*)<sup>11</sup>

Pembelaan terpaksa adalah dasar peniadaan pidana, yang oleh hakim sering dikesampingkan dasar peniadaan pidananya sebab unsur pidananya sudah terpenuhi. Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang *noodweer* yang selama ini kebanyakan Pengadilan di Indonesia tidak mempunyai kasus tentang *noodweer* tersebut, padahal jika dilihat dari kronologis ceritanya ada yang meyangkut tentang *noodweer* itu, tetapi didalam putusan hakim itu tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Banyak kasus pembunuhan ataupun penganiayaan, jika lebih dicermati hal itu kemungkinan bisa menjadi putusan bebas karena pelakunya melakukan pembelaan diri (*noodweer*) atau pembelaan diri yang melampaui batas

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 200.

<sup>11</sup>*Ibid.*,

(*noodweer exces*). Hal tersebut perlu analisis secara tepat oleh para penegak hukum sebab walau bagaimanapun dasar peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa harus ditegakkan karena hal tersebut sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP;<sup>12</sup>

1. Laden Marpaung Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa: “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 129.

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.”

2. Lilik Mulyadi Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karenajabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”<sup>13</sup>
3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.”

Dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidanganpidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan. Dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau grasi. Selain itu putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan.

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi dalam *Ibid*, hlm.130

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau “putusan sela” dan “putusan akhir”, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkarasesai diperiksa.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik menganalisis karya tulis yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KARENA PEMBELAAN DIRI** (Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut :

- Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri?
- Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Terdakwa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sanksi Pinda terhadap tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan terdakwa karena pembelaan diri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan, penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pemikiran serta pengetahuan mengenai penetapan standar pembelaan sebagai dasar penghapus pidana.

Penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak terkait tentang pembunuhan karena pembelaan diri. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untum memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti berguna dalam hal melatih dan mengasah kemampuan peneliti dalam mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan diri dan Bagaimana dasar pertimbangan Bagi Penegak Hukum (Hakim) dalam memutuskan perkara pada tindakpidana pembunuhan karena pembelaan diri tersebut.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian.**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulis skripsi ini dibatasi pada Penerapan Sanksi Pidana dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan diri dan pertimbangan pembelaan diri sebagai salah satu alasan untuk membebaskan terdakwa. (Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp)

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penjatuhan Putusan**

Kekuasaan kehakiman merupakan merupakan badan yang menentukan isi, kekuatan aturan-aturan dari hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusan. Kekuasaan kehakiman ini diilhami oleh adanya teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montaigne yang digunakan agar dalam penjatuhan putusan harus adil, tidak adanya keberpihakan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan maka akan timbul sikap ketidakadilan.<sup>14</sup> Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan pada perkara yang diberikan kepadanya, hakim memeriksa dan memutuskan perkara menggunakan sistem pembuktian negatif. Pembuktian negatif ini adalah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak, peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti. Disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan daripada keyakinan yang dimiliki seorang hakim yang berlandaskan dengan integritas moral yang tepat, intinya ialah dalam menjatuhkan putusan hakim bukan hanya meninjau dari segi yuridis saja tetapi juga harus meninjau dari segi non yuridis atau berdasarkan hati nurani hakim tersebut.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progesif", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 102

## 2. *Theory of necessary defense*

Pada *Theory of necessary defense* (pembelaan yang diperlukan) *Fletcher* mempertanyakan apakah pembelaan atau noodweer termasuk kedalam alasan pembedah atau alasan pemaaf.<sup>15</sup> “Jika noodweer termasuk atas dasar pertimbangan tingkat kejahatan maka noodweer termasuk dalam pembedah khususnya melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya *Fletcher* mengemukakan bahwa pembelaan yang diperlukan termasuk dalam pembelaan diri dan kehormatan pribadi atau orang lain.” “Pembelaan dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat. “Sehingga tidak ada pilihan yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum.” Jika masih ada pilihan lain untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan, maka pembelaan yang melanggar hukum tidak dibenarkan.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 70.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian jenis ini yang disebut legal research. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasar pada fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12

Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif/doktrinal data yang digunakan adalah data sekunder.

Sumber bahan hukum yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan pemerintah berupa undang-undang, penulis memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah tertentu.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Indonesia-Inggris.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder melalui identifikasi buku-buku, literatur, artikel, dan hasil penelitian terdahulu serta bahan lain yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis isi terhadap bahan hukum yang di kumpulkan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis sehingga menjadi data yang siap di analisis. Dalam penelitian ini juga mencari peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan diri, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara tindak pembunuhan karena alasan pembelaan diri.

#### 5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Mengenai kegiatan analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen ke dalam kategori yang tepat berdasarkan fakta hukum, politik

hukum yang menjadi latar belakang, dan teori hukum yang mendasari.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang ditelitidan data yang diperoleh.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara deduktif. Metode deduktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan, yang bersifat umum berbagai kasus yang mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Zainal, 2005, “ *Pemidanaan; Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*”. Jakarta : Elsam.
- Arto, Mukti, 2004, “ *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*” cet V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djoko, Prakoso, 1998, “ *Hukum Penitensier di Indonesia*”, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Hamdan, M, 2014, “ *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*”, Bandung : PT.Refika Aditama
- Hamzah, Andi, 1994, “ *Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 1996, “ *KUHP dan KUHAP*”, Jakarta : Rineka Cipta
- Hamzah, Andi, 2005, “ *Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hatrik, Hamza, 1996, “ *Asas Pertanggungjawaban korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*”. Jakarta : Raja Grafindo.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, “ *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*”, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, 2013, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, 2014. “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana di*

*Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno, 1980, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta : Penerbit Bina Aksara.

Masyur Effend, H.A, 1994 , “*Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*”, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mulyadi, Lilik, 2014. “*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*”, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Prinst, Darwan, 1998, “*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*”, Jakarta: Djambatan.

Priyanto, Admaja, 2004 “*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*”, Bandung : CV Utomo.

Projdodikoro, Wirjono, 2003, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, Bandung : Refika Aditama.

Roeslan Saleh, MR., 2003, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, Jakarta : Aksara Baru.

Rifai, Ahmad, 2010, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progesif*”, Jakarta : Sinar Grafika

Rusli, Muhammad, 2015, “*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Seno Adji, Oemar, 1991 “*Etika Profesional dan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dokter*”. Jakarta : Penerbit : Erlangga.

Soekanto Soerjono, 2007, “*Pengantar Penilitan Hukum*”, Jakarta : UI Press

Soesilo, R, 2019, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal*", Bogor : Politea.

Soesilo, R, 1991, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal*", Bogor : Politea.

Sugandhi, R, 1980, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*", Surabaya : Usaha Nasional

Taufik Makaro ,Moh, 2004 "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*", PT. Rineka Cipta.

Tahir, Heri, 2010, "*Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Yogyakarta : Penerbit Laksbang Pressindo

Tongat, 2008, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*", Malang : UUM Press.

Yahya Harahap,M, 2006, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta : Sinar Grafika

## **JURNAL**

Reksodiputro, Mardjono, 1994, "*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/f4fa4c1e3a04f8974cdad2a792018437.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/f4fa4c1e3a04f8974cdad2a792018437.pdf)

<https://media.neliti.com/media/publications/276823-tinjauan-yuridis-pertimbangan-hakim-dala-e3586194.pdf/>

## INTERNET

<https://kbbi.web.id/bunuh> diakses pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 17:54 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan\\_diri](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_diri) diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pada pukul 18:28 WIB

Artikel Dibuat oleh Laurence Alina <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/> diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pada pukul 19:05 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana> diakses pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 4:06 WIB

Sudarto, 1981, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung : Alumni pada <https://doktorhukum.com/alasan-penghapus-pidana-dalam-kuhp-dan-luar-kuhp/> diakses pada 11 Mei 2021 pukul 03:44 WIB

Achmad Soema Di Pradja, R,1982, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bandung : Alumni <https://doktorhukum.com/alasan-penghapus-pidana-dalam-kuhp-dan-luar-kuhp/> diakses pada 11 Mei pukul 03:44 WIB

Moeljatno, 1993, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Cet.5, Jakarta : PT Rineka Cipta <https://doktorhukum.com/alasan-penghapus-pidana-dalam-kuhp-dan-luar-kuhp/> diakses pada 11 Mei 2021 pada pukul 03:47 WIB.

Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, "*Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*", Jakarta : Gramedia. dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/12327-ID-tinjauan-yuridis-hak-hak-tersangka-dalam-pemeriksaan-pendahuluan.pdf> diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 05:37 WIB

Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. dalam Jurnal Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan <https://media.neliti.com/media/publications/12327-ID-tinjauan-yuridis-hak-hak-tersangka-dalam-pemeriksaan-pendahuluan.pdf> diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 05:38 WIB

LA GURUSI dalam jurnal "*Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilang Nyawa Orang*

<https://media.neliti.com/media/publications/276823-tinjauan-yuridis-pertimbangan-hakim-dala-e3586194.pdf>

Lemek, Jeremias, 2009, “*Penuntun Praktis Membuat Pledoi*”, cet. ke-2, Yogyakarta : New Merah Putih dikutip dari jurnal [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/9389db14f3006fa292f86829685e82a7.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/9389db14f3006fa292f86829685e82a7.pdf) diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 07:43 WIB

Yahya Harahap, M, 2010, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*”, Jakarta : Sinar Grafika, dikutip dari [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5909491155b90/catat-ini-5-tata-cara-pengajuan-tuntutan-pidana-dan-pledoi/#:~:text=Pledoi%20dalam%20Undang%20Undang%20Nomor,%E2%80%9D\)%20dikenal%20dengan%20istilah%20pembelaan.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5909491155b90/catat-ini-5-tata-cara-pengajuan-tuntutan-pidana-dan-pledoi/#:~:text=Pledoi%20dalam%20Undang%20Undang%20Nomor,%E2%80%9D)%20dikenal%20dengan%20istilah%20pembelaan.) Diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 09:28 WIB

<https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 12:07 WIB  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a224d984699114fcf04685f13a97e382.html> diakses pada 4 mei 2021 pukul 21:51 Wib

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/> diakses pada 5 Mei 2021 pukul 05:11 WIB

Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006., hlm. 4 dikutip dari [https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/#\\_ftn1](https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/#_ftn1) diakses pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 17:00

## UNDANG-UNDANG

Pasal1 butir 15, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1)

Lampiran I UU 12 Tahun 2011

